



# WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

SURAT EDARAN

NOMOR : B/ 139/400/12.4.4/III.11/2025

TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/ PUNGUTAN LIAR  
TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Dasar : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta mencegah praktik penyuapan, gratifikasi dan pungutan liar (pungli) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dilarang meminta, menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Warga Kota Bandar Lampung dilarang memberikan uang atau hadiah dalam bentuk apapun kepada petugas sebagai imbalan atas pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan;
3. Semua Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung **Tidak Dikenakan Biaya (GRATIS)**;
4. Bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Warga yang menemukan atau mengalami praktik penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar dalam Pelayanan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera melaporkan kepada **Unit Pengaduan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melalui;
  - WhatsApp : +62 812 7180 0740
  - Email : [https:disdukcakil.bl@gmail.com](mailto:https:disdukcakil.bl@gmail.com)
  - Website : <https://disdukcakil.bandarlampungkota.go.id>
  - Instagram : @disdukcakil.bandarlampung

Perlindungan terhadap pelapor dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 22 Januari 2025



Wali Kota Bandar Lampung

EVA DWIANA